

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik terhadap jasa pemasangan rambut sambung (*hair extension*) menurut hukum ekonomi syariah di Salon Mahkota Trenggalek, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Trenggalek dilakukan dengan proses penyambungan rambut berbahan dari rambut asli manusia yang dipasangkan ke rambut konsumen dengan menggunakan lem perekat khusus untuk rambut, dan kemudian ditambah dengan ring, bertujuan untuk menekan rambut asli dengan rambut sambung agar lebih kuat. Untuk melakukan pemasangan rambut sambung (*hair extension*) melihat dari sisi ketebalan rambut konsumen dan ukuran panjang rambut sambung yang akan digunakan dan dari setiap rambut sambung memiliki perbedaan harga dari masing-masing jenis rambut tersebut. Pemasangan *hair extension* di Salon Mahkota Trenggalek hanya menyediakan rambut sambung yang ukuran 30 cm dengan harga Rp. 8000 per helainya dan yang ukuran 70 cm dengan harga Rp. 10.000-15.000 per helainya.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Trenggalek dilihat dari rukun ijarah adalah sudah memenuhi, dikarenakan dalam rukun ijarah terdapat orang yang berakad yaitu adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), uang sewa atau imbalan (*ujrah*), dan ada ijab qobul. Akan tetapi dalam hal ini praktik sewa jasa *hair extension* tidak memenuhi salah satu syarat ijarah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yakni obyek ijarah harus sesuatu yang diperbolehkan oleh agama (dihalalkan). Sedangkan jual beli rambut sambung asli tidak memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli. Pada praktik pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota menggunakan bahan rambut asli manusia yang dipasangkan ke rambut konsumen dengan menggunakan lem khusus rambut dan ring agar rambut menjadi lebih kuat sehingga rambut tersebut dirubah menjadi lebih panjang. Di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain merupakan termasuk perhiasan perempuan yang terlarang, baik rambut itu asli atau imitasi. Jadi pemasangan (*hair extension*) menurut hukum ekonomi syariah pengupahannya tidak sah karena tidak ada manfaatnya tetapi lebih mendatangkan mudharatnya dan pada obyek akadnya terdapat praktik menyambung rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Salon Mahkota Trenggalek tentang praktik jasa pemasangan rambut sambung (*hair extension*), maka penulis memberikan saran-saran antara lain kepada:

1. Bagi pelaku usaha salon agar dalam memberikan pelayanan jasa disesuaikan dengan syariat hukum Islam agar jasa yang dikerjakan dan hasil pekerjaan yang dilakukan diridhai oleh Allah SWT, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi juga melihat bagaimana dampak akibat dari rezeki yang diperolehnya.
2. Bagi konsumen khususnya kaum hawa agar lebih selektif dalam memilih penggunaan jasa kecantikan dan tidak menggunakan jasa praktik pemasangan rambut sambung (*hair extension*), bahwa dalam Islam sudah dijelaskan bahwa hukum rambut sambung itu diharamkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan rambut sambung (*hair extension*), supaya praktik jasa tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang dikhususkan bagi konsumen agar resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dapat sedikit diantisipasi dengan landasan hukum yang jelas.